

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi dan *Return On Asset* terhadap *Tax avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI)” sebagai bahan pertimbangan maka peneliti mencantumkan referensi dalam penulisan skripsi yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Judul Jurnal	Variabel Independen	Variabel Dependen	Kesimpulan
Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di BEI - Tommy Kurniasih - Maria M. Ratna Sari tahun 2013	- Return on assets - Leverage - Corporate governance - Ukuran perusahaan dan - Kompensasi rugi fiskal	Tax Avoidance	Return On Asset (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2007 – 2010. Ukuran perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance. Sedangkan leverage dan corporate governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance.

<p>Pengaruh Corporate Governance, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan dan <i>Return On Asset</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> Peneliti : I Gede Hendy dan I Made Sukartha Tahun 2014</p>	<p>Corporate Governnace, <i>Leverage</i>, dan Return On Asset</p>	<p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara Corporate Governance, ROA ,dan ukuran perusahaan terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel leverage tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>Pengaruh Konservatisme akuntansi, Komite audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran pajak (Studi Empiris pada Industri Kimia dan Logam di BEI) - Hustna Dara Sarra - Tahun 2017</p>	<p>Konservatisme akuntansi, Komite audit dan Dewan Komisaris Independen</p>	<p>Penghindaran pajak.</p>	<p>Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghidaran pajak, Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
<p>Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Tax avoidance</i> Peneliti : Batara Wiryo Pramudito Maria M. Ratna Sari Tahun 2015</p>	<p>Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris</p>	<p><i>Tax avoidance</i></p>	<p>Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
<p>Pengaruh <i>return</i></p>	<p>Return On Asset,</p>	<p><i>Tax</i></p>	<p>Roa berpengaruh</p>

<p><i>on asset</i> , leverage, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak Peneliti : Annisa Pembimbing : Taufeni Taufik dan Rheny Afriana Hanif</p>	<p>Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi politik</p>	<p><i>Avoidance</i></p>	<p>terhadap <i>tax avoidance</i>, Leverage yang diproksikan dengan debt ratio berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, Ukuran Perusahaan dan Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
<p>Pengaruh Konservatisme akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak Peneliti : Hustna Dara Sarra Tahun 2017</p>	<p>Konservatisme akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen</p>	<p>Penghindaran Pajak</p>	<p>Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p><i>Top Management Conservatism and Corporate Risk Strategies : Evidence From Managers ‘ Personal Political Orientation and Corporate Tax Avoidance</i> Peneliti : Dane M. Christensen, Dan S., Dhaliwal, Steven Boivie, and Scott D. Graffin Tahun 2014</p>	<p><i>Top Management Conservatism and Corporate Risk Strategies</i></p>	<p><i>Evidence From Managers ‘ Personal Political Orientation and Corporate Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Our paper extends theory and research by (1) illustrating how tax avoidance can serve as another measure of corporate risk taking and (2) using political orientation as a proxy for managerial conservatism, which is an ex ante measure of a manager’s propensity toward risk.</i></p>

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini adalah obyek, variabel dan tahun penelitian yang digunakan berbeda. Jika pada penelitian Terdahulu oleh (Kurniasih,T., dan & Sari,M. M,2013) variabel independennya adalah *Return On Assets*, *Leverage*, *Corprate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal, dengan variabel dependent adalah *Tax Avoidance* dan obyek penelitian pada Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 – 2010.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini, variabel independent adalah *Good Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi, dan *Return On Assets*, dengan variabel independent adalah *Tax Avoidance*, obyek penelitian pada perusahaan manufaktur sub *sektor food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama – sama menggunakan analisis regresi berganda, dengan perhitungan perubahan dari variabel bebas dan perhitungan perubahan tax avoidance untuk variabel terikat.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk

melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan. Dalam hubungan keagenan, pemilik saham sebagai *principal* menginginkan agar manajer sebagai *agent* bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. *Principal* menginginkan *agent* untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi biaya, termasuk biaya pajak yang timbul dari jumlah pertambahan kekayaan yang dimiliki *principal*.

Manajer sebagai *agent* diberikan wewenang oleh *principal* untuk mengambil keputusan manjerial. Dalam prosesnya, kemungkinan munculnya perbedaan kepentingan yang memicu timbulnya masalah keagenan dapat terjadi. Wijaya (2012) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan *principal* dan *agent* inilah yang disebut dengan *agency problems* yang disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi itu sendiri adalah ketidaksinambungan informasi yang dimiliki *principal* dan *agent*, *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen sedangkan, *agen* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Sutedja (2013) terdapat dua bentuk informasi asimetris, yakni:

1. Adverse Selection

Merupakan bentuk informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai keunggulan informasi dibandingkan pihak lain. *Adverse selection* lebih terkait pada tidak adanya pengungkapan yang harus dipublikasikan oleh pihak manajemen perusahaan.

2. Moral Hazard

Moral hazard terletak pada masalah motivasi dan usaha manajemen untuk bertindak yang mengutamakan kepentingannya sendiri.

Dari gambaran diatas, manajemen berupaya mencapai tujuan tertentu dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan di mata *principal* yang bisa dicapai melalui hal-hal yang mempengaruhi kepentingan orang banyak, dan salah satunya adalah melalui *Tax Avoidance*.

2.2.2 Good Corporate Governance

Good adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep *corporate governance*. Struktur adalah susunan atau rangka dasar manajemen perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara pihak-pihak dalam perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS/pemegang saham) dan stakeholder lainnya, dan aturan – aturan maupun prosedur – prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan. Menurut Muh. Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Perusahaan yang melakukan peningkatan penilaian pada kualitas GCG menunjukkan peningkatan penilaian

pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar (Cheung, 2011).

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* pada intinya adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.2.1 Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memberikan kepastian atas penerapan prinsip atau asas GCG di setiap aspek bisnisnya. Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), prinsip – prinsip GCG terdiri dari transparansi (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountabilitas*), responbilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memerhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

a. Prinsip transparansi

Disebut juga prinsip keterbukaan artinya kewajiban para pengelola menjalankan proses keputusan dan penyampaian informasi dengan penyampaian lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.

b. Prinsip Akuntabilitas

Adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina semua sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Prinsip Responbilitas

Adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

d. Independensi (Kemandirian)

Adalah prinsip di mana para pengelola mengambil suatu keputusan yang bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip pengelolaan yang sehat.

e. Kewajaran atau Kesetaraan (*Fairness*)

Merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan yang lainnya).

2.2.2.2 Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme adalah suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu, mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak – pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya.

Struktur mempunyai peran yang sangat fundamental dalam implementasi mekanisme *Good Corporate Governance*, struktur merupakan kerangka dasar tempat diletakkannya sistem dalam penyusunan mekanisme *Good Corporate Governance* perusahaan. Struktur *Good Corporate Governance* berperan sebagai kerangka dasar manajemen perusahaan yang menjadi dasar pendistribusian hak – hak dan tanggung jawab di antara organ – organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS/ pemegang saham) dan stakeholder lainnya, serta aturan – aturan maupun prosedur pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan. Menurut Wahidawati (2010) dalam Pujiati (2017) *good corporate governance* terdapat 4 proksi atau faktor yang mempengaruhi keselarasan dan tanggung jawab perusahaan. Proksi tersebut yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, Manajemen atau Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional.

1. *Board of Commissioner / Dewan Komisaris*

Merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan (Sutedi,2011:143). Dewan komisaris harus memastikan bahwa manajemen telah benar – benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Terlebih lagi, dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar – benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan (Pujiati,2013). Dalam kaitan terciptanya perusahaan dengan penerapan Good Corporate Governance, maka dianggap perlu adanya komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten pemegang saham (Sutedi, 2011:155). Dewan komisaris dapat diukur melalui :

a. **COM _SIZE (Size Of Commisioner)**

Ukuran dewan komisaris dapat dilihat dari jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan sampel. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi.

Range	Score
0-3	2
4-6	4

6-8	6
9-11	8
11	10

b. COM_IND (Independent Commisioner)

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

Range	Score
0%-20%	2
21%-40%	4
41%-60%	6
61%-80%	8
81% and above	10

c. %COM_OWN (Ownership Commisioner)

Kepemilikan komisaris diukur dengan persentase kepemilikan saham dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

Range	Score
0%-20%	2
21%-40%	4
41%-60%	6
61%-80%	8
81% and above	10

d. AUD (Big four)

De Angelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (big four) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (Non Big Four). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung.

Range	Score
Ya	10
Tidak	0

2. *Audit Committee* / Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguagai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Sutedi, 2011:160). Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, dan mengidentifikasi hal – hal yang

memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Komite Audit dapat diukur melalui :

a. **AUD_SIZE (Size of Audit Committee)**

Ukuran komite audit yaitu jumlah total anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan.

Range	Score
0-3	2
4-6	4
6-8	6
9-11	8
11	10

b. **AUD_IND (Independent Audit Committee)**

Jumlah komite audit independen yaitu presentase jumlah anggota komite audit independen terhadap jumlah total komite audit yang ada dalam susunan komite audit perusahaan sampel (Pujiati,2013)

Range	Score
0-20%	2
21%-40%	4
41%-60%	6
61%-80%	8
81% and above	10

c. *Finexpert*

Adanya seorang ahli dalam bidang keuangan (*financial expert*) yang bertindak sebagai konsultan.

Range	Score
Ya	10
Tidak	0

3. Managemen atau Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas untuk mengurus, sedangkan dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Dewan direksi dan dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam RUPS yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Peran direksi dan komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG. Diperlukan komitmen penuh dari dewan direksi dan komisaris agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dengan hal ini, Indonesia yang menggunakan sistem *two board*, maka direksi memiliki kewajiban dalam penyusunan pedoman, sedangkan dewan komisaris memberikan nasihat dan mengawasi direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Manajemen atau direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal

dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

a. **DIR_SIZE**

Ukuran dewan direksi adalah jumlah keseluruhan anggota dewan direksi.

Range	Score
0-3	2
4-6	4
6-8	6
9-11	8
11	10

b. **M_OWN** (*Managerial Ownership*)

Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan saham dewan direksi dan dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

Range	Score
0%-20%	2
21%-40%	4
41%-60%	6
61%-80%	8
81% and above	10

c. *Family Relations*

Range	Score
Ya	0
Tidak	10

4. *Shareholder / Kepemilikan Institusional*

Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusi dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya kon-sentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi short-term shareholder institusional akan mening-katkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term share-holder maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Kepemilikan Institusional dapat dilihat berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi lain dibagi total jumlah saham yang beredar.

Range	Score
0%-20%	2
21%-40%	4
41%-60%	6

61%-80%	8
81% and above	10

2.2.3 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme Akuntansi adalah praktik menurunkan laba dan aset bersih dalam merespon kabar buruk, namun tidak menaikkan laba dan menaikkan aset bersih dalam merespon kabar baik (Basu,2011). Prinsip konservatisme akuntansi diartikan sebagai pencatatan aktiva milik perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga perolehanya (cost) atau mencatat hutang lebih tinggi (Over-stated).

Dalam Pernyataan Konsep No.2 FASB (Financial Accounting Statement Board) yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (prudent reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan.

Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen untuk menginformasikan laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan (Baharudin dan Wijayanti, 2011). Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagaimana manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan

terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax avoidance* karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja Budiman dan Setyono, 2012.

Konservatisme dapat diukur dengan menggunakan accrual yaitu selisih antara net income dan cash flow. Net income yang digunakan adalah net income sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan cash flow yang digunakan adalah cash flow operasional. Berikut ini adalah rumusnya :

$$\text{CONC it} = \text{Niit} - \text{CFOit}$$

Keterangan :

CONC_{it} : Tingkat konservatisme perusahaan I pada periode t

Ni_{it} : Net income sebelum extra ordinary item dikurangi depresiasi atau amortisasi

CFO_{it} : Cash Flow dari kegiatan operasi

2.2.4 Return on Assets

Menurut Harahap (2013:305) Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva.

Return On Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Rasio ini merupakan rasio terpenting di antara profitabilitas lainnya. Semakin tinggi rasio maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. ROA

yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefisienkan aset yang dimiliki, sehingga mampu menghasilkan laba yang besar. Laba yang besar akan berdampak pada pajak yang dikenakan perusahaan, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Kebanyakan perusahaan yang memiliki pusat investasi mengevaluasi unit usahanya dengan dasar Return On Asset, hal ini dikarenakan ada tiga keuntungan dari Return On Asset :

1. Return On Asset mendorong manager untuk memperhatikan hubungan antara penjualan, cost, dan investasi.
2. Return On Asset mendorong manager untuk menghemat cost atau fokus pada efisiensi biaya.
3. Data Return On Asset yang diketahui oleh pesaing dapat dijadikan dasar perbandingan kinerja keuangan.

Return On Asset dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.2.5 Tax Avoidance / Penghindaran Pajak

Tax Avoidance merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Pada tahun 2018 pemerintah melalui

Kementerian Keuangan menargetkan peningkatann rasio pajak (*tax Ratio*) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 mencapai 11% - 12%. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan dan sukartha, 2014.)

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber terbesar negara bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan. Apalagi di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assesment, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya.

Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak memenuhi peraturan perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu, perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Surbakti, 2012). Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Untuk memperjelas lebih lanjut, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan

secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan ETR (*Effective Tax Rate*) karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam riset perpajakan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif secara ringkas menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. Indikator ETR sering dipergunakan untuk menggambarkan ketidakpatuhan pajak dengan lebih tepat (*direct*). ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.

Penghindaran Pajak dapat dihitung dengan rumus :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.6 Keterkaitan Antar Variabel

1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

a. Hubungan antara Dewan Komisaris terhadap *tax avoidance*

Dewan komisaris merupakan inti dari good corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen. Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan tax avoidance semakin tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan Prakosa (2014) dalam Alviyani (2016) mengenai pengaruh dewan komisaris independen menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Berbeda dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Pramudito dan M. Ratna (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

b. Hubungan Komite Audit terhadap tax avoidance

Komite audit didefinisikan sebagai sebuah komite yang bekerja untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniawan (2012) dalam Sarra (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin banyak komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan pun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam tax avoidance.

c. Hubungan Dewan Direksi terhadap *Tax Avoidance*

Dewan direksi dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan direksi memegang peranan dalam *good corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan direksi. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam penelitiannya Utomo (2011) menyatakan bahwa dewan direksi yang mendapatkan biaya kompensasi atau bonus atau intensif terbukti melakukan

manajemen laba. Manajemen laba dapat berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan. Jika semakin banyak jumlah dewan direksi maka semakin banyak biaya kompensasi atau bonus atau intensif maka semakin besar manajemen melakukan manajemen laba yang akan berpengaruh besar terhadap pajak. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa yang menyatakan adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak dipengaruhi oleh dewan direksi.

d. Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi – institusi lainnya. Institusi – institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak melalui *tax agresif* yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga semakin besarnya konsentrasi *short term shareholder institutional* akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi semakin besar *long-term shareholder institutional* maka akan semakin mengurangi kebijakan penghindaran pajak (Khurana dan Moser, 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman (2014) dalam Khoirunnisa Alviyani (2016) pada penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate

Governance, Karakteristik Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada (Studi Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Berbeda dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Pramudito dan Maria (2015) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2. Pengaruh Konservatisme terhadap *Tax Avoidance*

Konservatisme secara mudah dapat diinterpretasikan sebagai kehati – hatian (*prudent*) dengan kehati – hatian maka kecenderungan yang ada di dalam laporan adalah pesimisme. Konservatisme diterapkan karena akuntansi menggunakan dasar akrual dalam membentuk dan menyajikan suatu laporan keuangan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arafat dan Kartika (2014) dalam Sarra (2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).


3. Pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, yang menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset perusahaan. ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefesiesikan asset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar. Dalam laba yang besar perusahaan juga akan dikenakan pajak yang besar pula. Sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dalam Annisa (2017) menyatakan bahwa *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) dalam Tommy dan M. Maria. (2013) bahwa *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak dan variabel bebas (*independen variable*) yaitu *Good Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi dan *Return On Asset*. Untuk mempermudah pemahaman tentang *Good Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi dan *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diharapkan, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010;93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : *Good Corporate Governance*, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₂ :Konservatisme Akuntansi, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₃: *Return On Asset* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₄ : *Good Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi, dan *Return On Asset* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidanc*